

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran “pembiayaan konsumen ini di sale credit karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.¹ Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang, kemudian pihak konsumen akan menerima barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.² Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal

¹ . Munir Faudy, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm 164

² .Miranda Nasihin, Op.Cit, hlm 81 4

dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.³ Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *constitutum posesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang perusahaan kepada nasabah sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada penguasaan perusahaan (*Costitutum posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana nasabah melunasi hutangnya, maka perusahaan harus mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada nasabah.⁴

Hubungan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia adalah hubungan hukum bersifat kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. hubungan kontraktual antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban pemberi fidusia yaitu membayar kembali pembiayaan atas barang tersebut secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Kemudian pihak nasabah akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada

³ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009), hlm 48

⁴ Munir Faudy, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003), hlm 10

perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.⁵

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran kredit kendaraan tentunya tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Sering kita lihat ada banyak nasabah yang lalai dalam membayar angsuran kredit kendaraan pribadinya. Kelalaian nasabah dalam membayar angsuran tersebut cidera janji, dikatakan cidera janji ketika nasabah tidak mampu memenuhi pembayaran utangnya atau melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Cidera janji karena jangka waktu pelunasan telah terlampaui mudah ditetapkan karena dengan lewatnya waktu tersebut, otomatis terjadi cidera janji. Walaupun demikian, para pihak (nasabah dan perusahaan pembiayaan) dapat menentukan kondisi-kondisi cidera janji lainnya dalam perjanjian utang-piutang mereka.

Apabila penerima fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam membayar angsuran selama 3 (tiga kali) dengan terlebih dahulu dilakukan teguran, kemudian peringatan mulai dari SP 1 sampai dengan SP 2, dan jika masih tidak ditanggapi maka penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat

⁵ .Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet, 1, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hlm 241

(2) oleh Penerima Fidusia”. Eksekusi yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan tidak harus dimintakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi lembaga pembiayaan selalu kreditur memiliki hak secara hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung apabila konsumen melakukan wanprestasi.”

Eksekusi diartikan sebagai proses menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian ini, eksekusi memiliki unsur daya paksa. Dalam sistem penjaminan fidusia, juga dikenal istilah eksekusi. Ketika jaminan fidusia lahir, penerima fidusia akan memperoleh bukti penyerahan kepemilikan tersebut berupa Akta penyerahan. Akta Jaminan Fidusia ini pada saat eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dianggap sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga memiliki sifat eksekutorial tanpa harus memintakannya kepada hakim. Oleh karenanya, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia selalu tercantum kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*“. Atas dasar memiliki sifat eksekutorial, penerima fidusia memang berhak untuk menjual barang fidusia. Hak untuk dapat menjual barang inilah yang merupakan unsur daya paksanya.

Dalam sistem penjaminan fidusia, hak kepemilikan atas barang fidusia telah dialihkan ke dalam kekuasaan penerima fidusia. Peralihan hak kepemilikan fidusia tersebut hanya bersifat penyerahan saja. Hak milik atas barang fidusia pada prinsipnya masih dimiliki oleh pemilik sebenarnya yaitu penerima fidusia, namun untuk sementara hak tersebut di-*over* (dialihkan) atau dipegang oleh pemberi fidusia selama masih memiliki utang kepada penerima fidusia. Oleh karenanya, hak untuk menjual

barang fidusia merupakan hak atas kekuasaan sendiri saja, bukan karena penerima fidusia sebagai pemilik barang. Inilah hal yang unik dalam sistem penjaminan fidusia. Penerima fidusia bukanlah pemilik barang, melainkan hanya menguasai kepemilikannya yang biasanya dengan menyerahkan bukti atau surat kepemilikan barang, sedangkan barang dikuasai oleh pemberi fidusia (nasabah) dengan prinsip pinjam-pakai

Namun, hak untuk menjual barang fidusia hanya diberikan apabila barang fidusia sudah waktunya untuk dieksekusi. Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa hak eksekusi diberikan ketika pemberi fidusia (nasabah) telah melakukan cedera janji (*wanprestasi/default*). Ketentuannya, pemberi fidusia memang wajib untuk menyerahkan barang fidusia kepada penerima fidusia. Namun, kewajiban ini hanya dituntut pada saat eksekusi dilakukan (Pasal 30 UU Jaminan Fidusia). Dalam penjelasannya, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan barang tersebut, maka penerima fidusia berhak untuk mengambil barang tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam praktek, seringkali terjadi pengambilan secara paksa oleh pihak-pihak atas nama penerima fidusia. Eksekusi jaminan fidusia secara paksa ini dapat dikategorikan sebagai perampasan karena cara-cara tersebut bukanlah yang dimaksud oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia membolehkan dan memberi hak kepada penerima fidusia untuk mengambil sendiri barang fidusia tersebut, namun harus dilakukan dengan niat baik dan atas kesukarelaan pemberi fidusia untuk menyerahkan jaminan fidusia. Pengertian

kesukarelaan pemberi fidusia adalah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum pemberi fidusia karena dianggap telah lalai dan cedera janji.

Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara paksa karena hak yang diberikan undang-undang tersebut bukanlah hak untuk pengambilan secara paksa, misalnya mengejar dan mengambil-alih kendaraan bermotor di jalanan seperti yang sering dilakukan oleh Depcollector. Sebagaimana dimaksud diatas, apabila terpaksa atau dalam hal terpaksa, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang yaitu pihak kepolisian untuk melakukan upaya pengambilan paksa tersebut yang berwenang melakukan upaya paksa. Adapun dasar pihak kepolisian berwenang untuk melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Pengambilan secara paksa tidak boleh dilakukan oleh penerima fidusia, apalagi oleh lembaga penagihan selaku pihak ketiga yang diberikan kuasa dari perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia. Sebelum melakukan pengambilan, depcollector harus dapat menunjukkan bukti sah sebagai kuasa penerima fidusia.

Dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dengan unsur paksaan, unsur pemaksaan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang (diberikan kewenangannya berdasarkan undang-undang, misalnya kepolisian), bukan hak atau kewenangan berdasarkan perjanjian. Oleh sebab itu pengambilan barang jaminan fidusia secara paksa dari tangan pemberi fidusia hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang, selain itu harus dilakukan dengan cara-cara baik, persuasif

dan atas kesukarelaan pemberi fidusia. Pada intinya selama belum terjadi cedera janji, maka eksekusi tidak boleh dilakukan.

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengungkapkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

B.Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian, maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut : **”Apakah Eksekusi Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Perusahaan Pembiayaan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Dua Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia?”**

C.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang eksekusi jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk Menjelaskan dan menganalisis tentang keabsahan eksekusi jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan fidusia berdasarkan Undang-Undang.

3. Untuk mengungkapkan bagaimana keabsahan eksekusi jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan fidusia berdasarkan Undang-undang.

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan dari aspek ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata yaitu mengenai eksekusi jaminan fidusia secara paksa kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan fidusia.

2. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama di bangku perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas dan mengembangkan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia secara paksa kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan fidusia.

E.Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig) terang-terangan (openlijk) , dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.⁶ Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pengertian Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan yaitu :

⁶ . Abdul R Saliman, SH, MM, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Kencana Renada Media Group, Jakarta 2005. Hal. 100.

1. Sewa guna usaha
2. Modal Ventura;
3. Perdagangan Surat Berharga;
4. Anjak Piutang;
5. Usaha Kartu Kredit;
6. Pembiayaan Konsumen.⁷

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik dan Pembiayaan perumahan.

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan

⁷.Peraturan menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pasal 1 huruf b

kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁸ Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan menyatakan bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁹

Pengertian Fidusia menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang telah di sepakati bersama dan yang di ikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjualan kepada pembeli setelah jumlah harga di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual.¹⁰

Jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun

⁸ . Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

⁹ . Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ .R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung , 1993, hlm.13.

1999 tentang jaminan fidusia yaitu, “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.¹¹ Yang menjadi dasar hukum dari fidusia adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

- a. adanya hak jaminan
- b. adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
- c. Benda obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi kuasa. d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Pembebanan jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;
- 2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹¹ . Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

- a. Di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat Identitas para pihak, Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, Nilai penjaminan, Nilai benda jaminan fidusia.
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia adalah utang yang telah ada, utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi adalah karena nasabah cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak nasabah telah diberikan somasi. Namun demikian pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan, objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara dilelang dimuka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang kepada perusahaan leasing.

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan hak eksekutorial oleh penerima fidusia, maksudnya yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan,
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan pada ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa perjanjian penjaminan secara Fidusia yang di dalamnya memiliki kekuatan hukum eksekutorial (hak eksekutorial), yang maksudnya adalah kekuatan eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya dalam hal menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pasal 15 ayat (3) menyebutkan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Jadi apabila nasabah wanprestasi (menunggak cicilan), perusahaan punya dasar untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bila sebuah perusahaan pembiayaan yang telah mempunyai sertifikat fidusia dan debitur/nasabah cidera janji (wanprestasi) maka perusahaan itu bisa melaksanakan eksekusi tanpa ada putusan pengadilan. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan ketentuan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final

serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jadi salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi).

Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. artinya sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglemen) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

Kemudian Pengadilan akan memberitahu nasabah yang bersangkutan agar menyerahkan jaminan fidusia yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi secara sukarela, jika nasabah tidak mau, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita jaminan fidusia yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara dilelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada perusahaan leasing.

Mengenai pelelangan di depan umum ini menjadi hak sepenuhnya dari perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Artinya perusahaan pembiayaan melaksanakan penjualan atau eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri atau parate eksekusi

dan tidak lagi melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan dimuka umum atau lelang.¹² Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.¹³

Untuk melengkapi penyelenggaraan eksekusi jaminan fidusia ini, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan yang melarang perusahaan leasing untuk menarik secara paksa dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Kemudian karena sering dalam praktek memberikan dampak negatif berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 untuk mengawal agar penyelenggaraan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan, melindungi

¹² . <https://konsultanhukum.web.id/bisa-tidakperusahaan-leasing-langsung-mengeksekusi-barang-yang-jadi-objek-jaminan-fidusia/> Diakses pada tanggal 15 september 2019 pukul. 20.15 Wib

¹³ . Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hlm. 160

keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- (1) ada permintaan dari pemohon;
- (2) objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- (3) objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- (4) objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- (5) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan

- (1) Salinan akta jaminan fidusia;
- (2) Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- (3) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- (4) Identitas pelaksana eksekusi;
- (5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

2. Kerangka Konsep

Dalam eksekusi jaminan fidusia tentunya perusahaan pembiayaan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya sering dijumpai eksekusi dilakukan oleh perusahaan pembiayaan secara paksa. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa eksekusi dilakukan apabila penyerahan jaminan fidusia dilakukan dengan sukarela oleh pemberi fidusia. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah diatur pada Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Yang dapat diartikan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.

Maksud dari eksekutorial adalah sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan untuk melakukan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai penjualan benda jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Kemudian pada Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. artinya sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglemen) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut didukung dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu untuk memberikan jaminan pengamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah menfidusiakan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya jika terjadi tunggakan angsuran (kredit macet).

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁶ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Jenis Pendekatan (Ruang Lingkup)

¹⁴ . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

¹⁵ . Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

¹⁶ . Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.102.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan komparatif (comparative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)¹⁷

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).¹⁸ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer,

yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

¹⁸ . *Ibid.*, hal. 93.

materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan fidusia. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK/010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Data Penunjang

Data penunjang dalam penelitian ini adalah data-data tambahan yang diperlukan guna melengkapi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara paksa oleh perusahaan pembiayaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.